



MENOLAK INTERVENSI DPR

dalam **Penyidikan Tindak Pidana** bagi Anggota DPR

ICJR

Institute for Criminal Justice Reform

Menolak Intervensi DPR dalam Penyidikan Tindak Pidana Bagi Anggota DPR

Permohonan Pengujian Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyusun :

Tim Kuasa Hukum Para Pemohon :

Ifdhal Kasim, S.H.,
Erasmus A. T. Napitupulu, S.H.,
Wahyudi Djafar, S.H. ,
Rully Novian, S.H.,
Robert Sidauruk, S.H.,
Adi Condro Bawono,S.H.,
Alfeus Jebabun, S.H.

Desain Sampul :

Antyo Rentjoko

Foto:

RyanMcGuire / Creative Commons Deed CC0 - CC0 Public Domain

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Diterbitkan oleh :

Institute for Criminal Justice Reform

Jln. Cempaka No. 4, Pasar Minggu

Jakarta Selatan 12530

Phone/Fax: 021 7810265

Email: infoicjr@icjr.or.id

<http://icjr.or.id> | @icjrid

Dipublikasikan pertama kali pada:

September 2014

Kata Pengantar

UU No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) yang diundangkan pada 2014 telah menuai kontroversi. Salah satu dari kontroversinya adalah UU ini ditengarai dibuat untuk menghambat proses peradilan pidana dan penegakan hukum, khususnya dalam Pasal 245

Pasal 245 UU MD3 yang terdiri dari tiga ayat, pada intinya menyebutkan bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Persetujuan tertulis akan diberikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan, pemanggilan, dan permintaan keterangan untuk penyidikan. Namun apabila dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) Hari persetujuan tertulis tidak diberikan, penyidikan dapat dilakukan. Ketentuan sebelumnya tidak berlaku apabila tertangkap tangan melakukan tindak pidana; disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau disangka melakukan tindak pidana khusus.

Ketentuan diatas dapat dianggap membangkitkan kembali ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang telah diputus tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Konstitusi oleh MK. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa proses hukum penyidikan dan penyelidikan terhadap kepala daerah tidak membutuhkan persetujuan dari Presiden.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), menyatakan bahwa jiwa Pasal 245 UU MD3 sama dengan Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU Pemda yang telah dibatalkan oleh MK. ICJR berpandangan bahwa seharusnya pada saat perumusan dan pembahasan, Putusan MK No. 73/PUU-IX/2011 menjadi rujukan. Dengan tidak menjadikan putusan MK tersebut sebagai rujukan, maka pembentuk UU telah tidak cermat dalam melakukan harmonisasi UU, khususnya yang berhubungan dengan UUD 1945.

Kehadiran Pasal 245 UU MD3 dapat menghambat proses penegakan hukum yang berdasarkan prinsip Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan, Pasal 245 UU MD3 memiliki kesan kuat akan memperlambat proses peradilan karena adanya prosedur birokrasi perijinan yang rumit, serta akan menambah biaya penegakkan hukum yang secara otomatis terjadi karena mengikuti rangkaian prosedur yang lebih lama. Dengan waktu 30 (tiga puluh) Hari, anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana atau yang akan dimintai keterangannya berpeluang untuk menghambat proses peradilan, dari mulai melarikan diri, menghilangkan alat bukti, menghapus jejak pidana atau bahkan mengulangi lagi perbuatannya.

Pasal 245 UU MD3 ini telah mencederai asas persamaan di muka hukum dan independensi peradilan. Seperti meminta persetujuan dari pihak lain yang tidak terkait dalam sistem peradilan pidana sama saja menunjukkan adanya intervensi. Selain itu, memberikan proses dan prosedur tambahan seperti persetujuan tertulis dalam penyidikan melalui lembaga yg tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana juga bertentangan dengan asas persamaan di muka hukum, ICJR memandang ada perlakuan berbeda terhadap warga negara lainnya dengan diberlakukannya Pasal

245 UU MD3 tersebut. Apapun jabatannya, anggota DPR adalah subjek hukum yang tidak boleh dibedakan dengan warga negara lainnya

DAFTAR ISI

I.	Permohonan Pengujian Pasal 245 UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Terhadap UUD RI Tahun 1945.....	6
	A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	8
	B. Kedudukan Hukum Para Pemohon.....	9
	C. Pokok Perkara	12
	C.1. Pasal 245 UU MD3 bertentangan dengan prinsip Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka (<i>independent of judiciary</i>).....	13
	C.2. Pasal 245 UU MD3 bertentangan dengan prinsip persamaan dihadapan Hukum	16
	C.3. Pasal 245 UU MD3 bertentangan dengan prinsip non diskriminasi.....	18
	D. Petitum.....	19
II.	Kesimpulan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 245 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD terhadap UUD 1945 dalam Perkara No. 76/PUU-XII/2014	21
	A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	23
	B. Kedudukan Hukum Para Pemohon.....	24
	C. Pasal 245 UU MD3 bertentangan dengan prinsip Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka (<i>independent of judiciary</i>).....	26
	D. Pasal 245 UU MD3 bertentangan dengan prinsip persamaan di muka hukum, prinsip non-diskriminasi dan menghambat korban mendapatkan akses keadilan sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 UUD 1945	32
	E. Penutup	36
III.	Profil ICJR	38

**Permohonan Pengujian Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

Perihal: **Permohonan Pengujian Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami:

Ifdhal Kasim, S.H., Erasmus A. T. Napitupulu, S.H., Wahyudi Djafar, S.H. , Rully Novian, S.H., Robert Sidauruk, S.H., Adi Condro Bawono, S.H., Alfeus Jebabun, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara Publik/Asisten Advokat/Asisten Pengacara Publik, yang memilih domisili hukum pada kantor **Institute for criminal justice Reform (ICJR)**, yang beralamat di Jl. Cempaka No. 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12530, Telp/Fax. 021-7810265, bertindak untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa di bawah ini, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Agustus 2014 dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

1. **Supriyadi Widodo Eddyono**, warga negara Indonesia, lahir di Medan, 9 September 1976, pekerjaan Advokat Hak Asasi Manusia, agama Islam, bertempat tinggal di jalan Teratai XV Q-6, RT/RW 003/002, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai _____ **Pemohon I**

2. **Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana**, sebuah perkumpulan yang dibentuk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. Cempaka No 4, Poltangan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Anggara, SH, warga negara Indonesia, lahir di Surabaya pada 23 Oktober 1979, bertempat tinggal di Jl. Galunggung No 52, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, dan Wahyu Wagiman, SH, warga negara Indonesia, lahir di Garut pada 19 Juli 1975, bertempat tinggal di Puri Pesona Blok A/1 RT/RW 004/009, Bojong, Pondok Terong, Cipayung, yang bertindak dalam kedudukannya sebagai Ketua dan Sekretaris Badan Pengurus Perkumpulan yang berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (7) Anggaran Dasar Perkumpulan berhak dan sah bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan.

Selanjutnya disebut sebagai _____ **Pemohon II**

Untuk selanjutnya secara keseluruhan Pemohon tersebut di atas disebut juga sebagai **PARA PEMOHON**.

Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) (**Bukti P-1**), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-2**).

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa amandemen UUD 1945, salah satunya telah menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka MK berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Artinya, apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh atau pun perpasalnya;
5. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa ketentuan Pasal 245 UU MD3 menurut Para Pemohon telah menciptakan suatu ketidakpastian hukum, melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas, dan multi tafsir, serta mengekang pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, khususnya Para Pemohon, sehingga merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon;
7. Bahwa oleh karena itu melalui permohonan ini Para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 245 UU MD3 terhadap UUD 1945;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena permohonan pengujian ini merupakan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini;

B. Kedudukan Hukum Para Pemohon

9. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum;
10. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai “*guardian*” dari “*constitutional rights*” setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 245 UU MD3 terhadap UUD 1945;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara.
12. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa “*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*”;
13. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
 - a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
14. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa “*warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without participation” dan*

sebaliknya “no participation without tax”. Ditegaskan MK “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”;

Pemohon Perorangan Warga Negara Indonesia

15. Bahwa Pemohon I merupakan individu warga negara Indonesia (**Bukti P-3**), yang bekerja sebagai advokat Hak asasi manusia. disamping itu Pemohon I selama ini juga telah aktif memperjuangkan dan mengadvokasi, khususnya dalam setiap pengambilan kebijakan negara yang terkait dengan isu sistem peradilan pidana dan reformasi hukum pidana;
16. Bahwa sebagai advokat Pemohon I juga melakukan pendampingan dan bantuan hukum bagi kliennya yang berposisi sebagai korban tindak pidana, dalam hal ini terkait dengan sistem dan prosedur peradilan pidana khususnya dalam prosedur penyidikan dan penuntutan tindak pidana. Bahwa dengan adanya ketentuan pasal *a quo* berpotensi berakibat pada terhambatnya kerja-kerja pemohon dalam melakukan advokasi, pendampingan dan bantuan hukum bagi kliennya yang berposisi sebagai korban tindak pidana untuk mendapatkan prosedur keadilan dengan cepat. Dengan adanya Pasal *a quo* maka potensi advokasi, pendampingan dan bantuan hukum yang dilakukan oleh Pemohon akan terhambat dan merugikan pembelaan Pemohon I sebagai advokat, dengan ini maka hak konstitusional pemohon I terutama terkait dengan prinsip Negara Hukum dan Kekuasaan kehakiman yang merdeka (*Independent of judiciary*), prinsip kepastian hukum dan persamaan di depan hukum. Oleh karena itulah eksistensi pasal *a quo* nyata-nyata atau setidaknya-tidaknya potensial telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon I;
17. Bahwa selain itu, Pemohon I, juga merupakan pembayar pajak (*tax payer*) yang dibuktikan dengan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (**vide Bukti P-3**). Para Pemohon sebagai *tax payer* menyatakan kepentingan konstitusionalnya telah terlanggar dengan adanya ketentuan pasal *a quo*, dimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, yang salah satu pembiayaannya berasal dari APBN yang salah satu sumbernya berasal dari pajak yang dibayarkan oleh warga negara Indonesia berpotensi akan mengalami keterlambatan;
18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Pemohon Badan Hukum Privat

19. Bahwa Pemohon II adalah Pemohon yang merupakan Badan Hukum Privat, yang memiliki *legal standing* dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan menggunakan prosedur *organization standing* (*legal standing*);
20. Bahwa Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. sehingga menyebabkan hak konstitusional Pemohon dirugikan;
21. Bahwa doktrin *organization standing* atau *legal standing* merupakan sebuah prosedur beracara yang tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah dianut dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia, seperti UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

22. Bahwa pada praktik peradilan di Indonesia, termasuk dalam proses peradilan di Mahkamah Konstitusi *legal standing* telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan antara lain:
 - a. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;
 - b. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 060/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945;
 - c. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 73/PUU-IX/2011 tentang Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945;
 - d. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara terhadap UUD 1945
23. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu: a. berbentuk badan hukum atau yayasan; b. dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut; b. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
24. Bahwa Pemohon II adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara, turut berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi, memajukan perlindungan hak asasi manusia, serta menumbuhkembangkan partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam pembangunan;
25. Bahwa Pemohon II yang selama ini *concern* dalam isu pembaharuan hukum pidana dan reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia sehingga keberadaan pasal-pasal *a quo* telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum di Indonesia, sehingga berakibat pada terlanggarnya hak-hak konstitusional setiap warga negara di Indonesia. Bahwa *situasi* tersebut secara faktual atau setidaknya-tidaknya potensial akan menggagalkan usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon II sebagai lembaga yang memiliki visi pembaharuan hukum pidana Indonesia yang berkeadilan. Terutama dalam isu reformasi prosedur penyidikan dan penuntutan di Indonesia. Dengan ini maka hak konstitusional pemohon II terutama terkait dengan prinsip Negara Hukum dan Kekuasaan kehakiman yang merdeka (*Independent of judiciary*), prinsip kepastian hukum dan persamaan di depan hukum. Oleh karena itulah eksistensi pasal *a quo* nyata-nyata atau setidaknya-tidaknya potensial telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon II;
26. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas keseluruhan Para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan Pasal 51 huruf c UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi dan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, jelas pula

keseluruhan Para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap UUD 1945;

C. Pokok Perkara

Ruang Lingkup Pasal yang Diuji

Ketentuan	Rumusan
<p>Pasal 245 UU MD3</p>	<p>(1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus <u>mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.</u></p> <p>(2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <u>tidak diberikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya</u> permohonan, pemanggilan, dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau c. disangka melakukan <u>tindak pidana khusus.</u>

Dasar Konstitusional yang Digunakan

Ketentuan UUD 1945	Materi
<p>Pasal 1 ayat (3)</p>	<p>Negara Indonesia adalah negara hukum.</p>
<p>Pasal 24 ayat (1)</p>	<p>Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.</p>
<p>Pasal 27 ayat (1)</p>	<p>Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.</p>
<p>Pasal 28D ayat (1)</p>	<p>Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hokum.</p>

Pasal 28I ayat (2)	Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
---------------------------	---

Alasan-alasan Permohonan

Pasal 245 UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945, yakni Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

C.1. Pasal 245 UU MD3 bertentangan dengan prinsip Negara Hukum dan Kekuasaan kehakiman yang merdeka (*Independent of judiciary*)

27. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*";
28. Bahwa menurut Jimly Asshiddiqie, Salah satu prinsip pokok negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*), yaitu Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislative ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan;
29. Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa *Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*;
30. Bahwa independensi kekuasaan kehakiman yang diamanatkan Pasal 24 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia juga dimanifestasikan ke dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan "*Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*";
31. Bahwa berdasarkan Putusan MK No. 6-13-20/PUU-VIII/2010 jo. Putusan MK No. 73/PUU-IX/2011, bahwa tafsir kekuasaan kehakiman meliputi hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana, sehingga sifat independensi peradilan meliputi keseluruhan proses sistem peradilan pidana yang dimulai sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses persidangan, sampai penjatuhan dan pelaksanaan hukuman; **(bukti P-4)** dan **(bukti P-5)**
32. Bahwa berdasarkan Putusan MK No. 73/PUU-IX/2011, Mahkamah berpendapat "*Dengan adanya syarat persetujuan tertulis dari Presiden untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, akan menghambat percepatan proses peradilan dan secara tidak langsung mengintervensi sistem penegakan keadilan. Mahkamah mempertimbangkan pendapat tertulis dari KPK yang menyatakan bahwa persyaratan persetujuan tertulis dari Presiden telah menghambat keseluruhan proses peradilan. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 jelas menjamin bahwa sistem peradilan di Indonesia harus bebas dari intervensi*";
33. Bahwa oleh karena itu, maka Kekuasaan Kehakiman yang meliputi keseluruhan sistem peradilan pidana, dalam tugas penegakan hukumnya, aparat penegak hukum berdasarkan hukum harus

bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara, dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi maupun intervensi yang datang dari pihak manapun;

34. Bahwa dalam putusan aquo mahkamah juga berpendapat “*Menurut Mahkamah memang diperlukan adanya perlakuan yang menjaga harkat dan martabat pejabat negara dan lembaga negara agar tidak diperlakukan secara sembrono dan sewenang-wenang. Namun perlakuan demikian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan asas-asas peradilan pidana, apalagi sampai berakibat pada terhambatnya proses hukum*”; (Vide Bukti P-5)
35. Bahwa merujuk kembali pandangan mahkamah perlakuan menjaga martabat pejabat negara tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan asas-asas peradilan pidana, apalagi sampai berakibat pada terhambatnya proses hukum, perlu dilihat apa-apa saja dalam pengaturan Pasal 245 UU MD3 yang bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan asas-asas peradilan pidana; (Vide bukti P-5)
36. Bahwa pemberian ijin kepada proses hukum terhadap pejabat negara memang telah dikenal di beberapa Undang-Undang :

No.	Pejabat	Undang-Undang	Keterangan
1.	Kepala Daerah	UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah	<u>izin presiden</u> untuk tahap penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana tidak dibutuhkan <u>kecuali untuk tindakan Penahanan</u>
2.	Hakim Mahkamah Konstitusi	UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi	Hakim konstitusi hanya dapat dikenai <u>tindakan kepolisian</u> atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan <u>tertulis dari Presiden</u>
3.	Hakim Mahkamah Agung	UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung dapat <u>ditangkap atau ditahan</u> hanya <u>atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden</u>
4.	Hakim Pengadilan	UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 1984 tentang Peradilan Umum; UU No. 5 Tahun 1986 tentang	Penangkapan dan penahanan terhadap hakim dilakukan <u>atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung</u>

		Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama	
5.	Pimpinan dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan	UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	<u>Tindakan kepolisian terhadap anggota BPK guna pemeriksaan suatu perkara dilakukan atas perintah Jaksa Agung setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Presiden</u>
6.	Pimpinan dan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia	UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia jo. UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	<u>pemanggilan, permintaan keterangan dan penyidikan terhadap anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden</u>
7.	Jaksa	UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia	apabila dalam melaksanakan tugas jaksa diduga melakukan tindak pidana, maka <u>pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung</u>

37. Bahwa dari UU yang saat ini berlaku di Indonesia, ijin untuk melakukan proses hukum datang dari lembaga lain diluar pejabat negara (eksekutif: Persiden dan jaksa Agung) maupun dalam struktur yang lebih tinggi untuk menjaga prinsip *check and balances* yang merupakan salah satu unsur dari negara hukum, hal ini yang berbeda dengan anggota DPR dimana ijin harus melalui Mahkamah Kehormatan Dewan DPR yang bagi pemohon tidak tepat sesuai dengan rezim hukum yang ada;

38. Bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) UU MD3 tujuan dari Mahkamah Kehormatan Dewan adalah untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Ini menunjukkan bahwa Dewan Kehormatan Dewan merupakan lembaga etik yang merupakan alat kelengkapan DPR sendiri yang tidak memiliki hubungan langsung pada sistem peradilan pidana, sehingga dapat berjalan sendiri-sendiri. struktur Mahkamah Kehormatan Dewan juga bukan merupakan struktur yang lebih tinggi. Selain itu, Mahkamah Kehormatan Dewan diisi pula oleh anggota DPR sendiri untuk melakukan

penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota dewan, hal ini merupakan bentuk konflik kepentingan dari anggota dewan dan bertentangan dengan prinsip negara hukum;

39. Bahwa frasa *“Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana”* dalam Pasal 245 UU MD3 menunjukkan bahwa ijin tertulis diberikan pada tahapan penyidikan kepada anggota DPR yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, dimana berdasarkan KUHAP, penetapan seseorang menjadi tersangka didasarkan pada adanya 2 alat bukti yang cukup, sehingga pemanggilan tersebut didasari alasan yang kuat untuk melakukan pemanggilan;
40. Bahwa berdasarkan pendapat mahkamah dalam putusan *a quo*, yang menyebutkan *“ Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana, meskipun mungkin mengganggu kinerja kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah, namun tidak menghalangi yang bersangkutan untuk menjalankan tugasnya. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diselidiki dan disidik masih dapat melaksanakan tugas sehari-hari seperti biasa”* sehingga pemanggilan terhadap pejabat negara termasuk anggota DPR dalam proses penyidikan terlebih sebagai tersangka tidak akan mengganggu kinerja dari anggota DPR, sehingga anggota DPR tidak membutuhkan perlindungan yang berlebih dalam proses penyidikan suatu kasus tindak pidana; (Vide bukti P-5)
41. Bahwa berdasarkan pendapat mahkamah dalam putusan *aquo*, juga menyebutkan *“Persyaratan persetujuan tertulis dari Presiden bagi penyelidikan dan penyidikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah juga menghambat proses hukum, yang seharusnya sesuai asas yaitu bersifat cepat, sederhana, dan berbiaya ringan”*, bahwa terhadap anggota DPR, persyaratan ijin oleh Dewan Kehormatan Dewan juga berpotensi menghambat proses hukum, yang seharusnya sesuai asas yaitu bersifat cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sehingga bertentangan dengan asas peradilan pidana; (Vide bukti P-5)
42. Bahwa dengan adanya tenggat waktu 30 hari dalam UU *aquo*, maka ketentuan tersebut akan memperlambat proses peradilan karena prosedur birokrasi perijinan yang bertambah dan rumit, serta akan menambah biaya dari APBN karena secara otomatis mengikuti rangkaian prosedur yang lebih lama;
43. Bahwa tenggat waktu 30 hari dalam Pasal 245 ayat (2) UU MD3, anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana berpeluang melakukan upaya penghapusan jejak tindak kejahatan, atau penghilangan alat bukti, seluruh hambatan ini secara jelas dapat disebut sebagai bentuk intervensi yang juga menghambat proses peradilan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR
44. Bahwa berdasarkan alasan tersebut nyata-nyata ketentuan dalam Pasal 245 UU MD3 bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, asas-asas peradilan pidana dalam kemerdekaan kehakiman, dan secara langsung berpotensi berakibat pada terhambatnya proses hukum.”

C.2. Pasal 245 UU MD3 bertentangan dengan prinsip persamaan dihadapan Hukum

45. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, *“Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*;

46. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";
47. Bahwa merujuk pandangan Mahkamah dalam Putusan MK No. 73/PUU-IX/2011 halaman 73 menyebutkan bahwa, "*menurut Mahkamah, pejabat negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terkait jabatan negara yang diembannya memang berbeda dari warga negara lain yang bukan pejabat negara, namun pejabat negara juga merupakan warga negara. Sebagai subjek hukum terlepas dari jabatannya, kepala daerah pun harus diperlakukan sama di hadapan hukum*"; **(vide Bukti P-5)**
48. Bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dalam Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 halaman 47 mengenai proses penegakan hukum terhadap notaris tanpa harus meminta persetujuan Majelis Pengawas Daerah, yang menguraikan bahwa "*perlakuan yang berbeda dapat dibenarkan sepanjang perlakuan itu berkaitan dengan tindakan dalam lingkup kode etik yaitu berkaitan dengan sikap, tingkah laku, dan perbuatan notaris dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan moralitas. Menurut Mahkamah perlakuan yang berbeda terhadap jabatan notaris tersebut diatur dan diberikan perlindungan dalam Kode Etik Notaris, sedangkan notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dan dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3), UUD 1945.*"; **(Bukti P – 6)**
49. Bahwa anggota DPR sebagai subjek hukum, terlepas jabatannya sebagai anggota DPR harus diberlakukan sama dihadapan hukum, bahwa ketentuan dalam Pasal 245 UU MD3 telah memberikan keistimewaan terhadap anggota DPR yang sedang menjalani proses hukum tanpa rasionalitas hukum yang tepat;
50. Bahwa dalam rangka prinsip persamaan, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya seperti keistimewaan proses diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan '*affirmative actions*' guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju;
51. Bahwa keistimewaan dalam proses peradilan atau *affirmative actions* dalam prinsip kesetaraan harusnya diberikan kepada subjek yang tepat dalam hal subjek hukum adalah kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu, anak atau kelompok rentan, ataupun dalam hal perlindungan saksi dan korban serta praktik *restoratif justice*; **(vide Bukti P-4 dan P-5)**
52. Bahwa dalam putusan *aquo*, Mahkamah berpendapat bahwa "*Menurut Mahkamah memang diperlukan adanya perlakuan yang menjaga harkat dan martabat pejabat negara dan lembaga negara agar tidak diperlakukan secara sembrono dan sewenang-wenang. Namun perlakuan demikian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan asas-asas peradilan pidana, apalagi sampai berakibat pada terhambatnya proses hukum*"; **(vide Bukti P-4 dan P-5)**

53. Bahwa ketentuan dalam Pasal 245 UU MD3 bukanlah keistimewaan untuk menjaga harkat dan martabat pejabat negara, melainkan bentuk pembedaan terhadap subjek hukum lainnya. Pembedaan ini juga menjadi hambatan terhadap korban untuk mencapai keadilan, sesuai dengan adegium *Justice Delayed is Justice Denied*, maka terhambatnya proses hukum secara langsung berpotensi menghambat penagakan hukum untuk mencapai keadilan, terutama terhadap korban;

C.3 Pasal 245 UU MD3 bertentangan dengan prinsip non diskriminasi

54. Bahwa Pasal 28I ayat (2) berbunyi : *Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif*;

55. Bahwa berdasarkan Putusan MK No. 024/PUU-III/2005 halaman 41 tafsir persoalan diskriminasi dalam suatu undang-undang dapat dilihat dari persepektif bagaimana konstitusi merumuskan perlindungan terhadap suatu hak konstitusional, dalam arti apakah hak tersebut oleh konstitusi perlingkungannya ditempatkan dalam rangka *due process* ataupun dalam rangka perlindungan yang sama (*equal protection*). Pembedaan demikian penting dikemukakan sebab seandainya suatu undang-undang mengingkari hak dari semua orang maka pengingkaran demikian lebih tepat untuk dinilai dalam rangka *due process*, namun, apabila suatu Undang-Undang ternyata meniadakan suatu hak bagi beberapa orang tetapi memberikan hak demikian kepada orang-orang lainnya maka keadaan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip *equal protection*. **(Bukti P - 7)**

56. Bahwa proses proses peradilan oleh penyidik terhadap anggota dewan yang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Mahkamah Kehormatan Dewan, merupakan dalam kelompok pengaturan yang seharusnya tidak mengandung perlakuan berbeda yang bertentangan dengan prinsip *equal protection* sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3), UUD 1945 yaitu persamaan atau kesederajatan di hadapan umum dan pemerintahan.

57. Pasal 7 *The Universal Declaration of Human Rights* berbunyi : *"Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini"*;

58. Pasal 2 ayat (1) ICCPR berbunyi : *"Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya"*;

59. Pasal 26 ICCPR berbunyi : *"Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial kekayaan, kelahiran atau status lain"*;

60. Bahwa berdasarkan instrumen hukum yang ada, Indonesia telah mengakui adanya prinsip non diskriminasi terhadap warga negaranya, bahwa berdasarkan prinsip negara hukum, pengakuan

terhadap hak asasi manusia menjadi suatu hal yang mutlak, dimana hak untuk tidak didiskriminasi dan hak untuk diperlakukan setara adalah prinsip utama hak asasi manusia;

61. Bahwa Pasal 245 UU MD3 hanya diterapkan untuk anggota DPR, sehingga terdapat perlakuan yang berbeda untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang berhadapan dengan proses hukum. Di mana pihak penyidik harus memperoleh ijin tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan sebelum melakukan penyidikan yang diduga dilakukan oleh anggota DPR. Perlakuan berbeda tersebut tidak diberlakukan untuk WNI lainnya, pihak penyidik dapat secara langsung melakukan penyidikan. Hal inilah yang mengakibatkan diskriminasi atas dasar status jabatan publik, dan bertentangan dengan prinsip non diskriminasi;

D. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Para Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 245 UU No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 245 UU No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*).

Jakarta, 9 September 2014

Ifdhal Kasim, S.H.

Wahyudi Djafar, S.H.

Erasmus A. T. Napitupulu, S.H.

Rully Novian, S.H.

Robert Sidauruk, S.H.

Adi Condro Bawono, S.H.

Alfeus Jebabun, S.H.

**Kesimpulan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 245 UU No. 17
Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD terhadap UUD 1945
dalam perkara No. 76/PUU - XII /2014**

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal: **Kesimpulan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 245 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD terhadap UUD 1945 dalam perkara No. 76/PUU - XII /2014**

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami:

Ifdhal Kasim, S.H., Erasmus A. T. Napitupulu, S.H., Wahyudi Djafar, S.H. , Rully Novian, S.H., Robert Sidauruk, S.H., Adi Condro Bawono,S.H., Alfeus Jebabun, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara Publik/Asisten Advokat/Asisten Pengacara Publik, yang memilih domisili hukum pada kantor **Institute for criminal justice Reform (ICJR)**, yang beralamat di Jl. Cempaka No. 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12530, Telp/Fax. 021-7810265, bertindak untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa di bawah ini, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Agustus 2014 dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

3. **Supriyadi Widodo Eddyono**, warga negara Indonesia, lahir di Medan, 9 September 1976, pekerjaan Advokat Hak Asasi Manusia, agama Islam, bertempat tinggal di jalan Teratai XV Q-6, RT/RW 003/002, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai _____ **Pemohon I**

4. **Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana**, sebuah perkumpulan yang dibentuk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. Cempaka No 4, Poltangan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Anggara, SH, warga negara Indonesia, lahir di Surabaya pada 23 Oktober 1979, bertempat tinggal di Jl.

Galunggung No 52, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, dan Wahyu Wagiman, SH, warga negara Indonesia, lahir di Garut pada 19 Juli 1975, bertempat tinggal di Puri Pesona Blok A/1 RT/RW 004/009, Bojong, Pondok Terong, Cipayung, yang bertindak dalam kedudukannya sebagai Ketua dan Sekretaris Badan Pengurus Perkumpulan yang berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (7) Anggaran Dasar Perkumpulan berhak dan sah bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan.

Selanjutnya disebut sebagai _____ **Pemohon II**

Untuk selanjutnya secara keseluruhan Pemohon tersebut di atas disebut juga sebagai **PARA PEMOHON**.

Dengan ini Para Pemohon bermaksud mengajukan kesimpulan dalam perkara No. 76/ PUU-XII /2014 perihal Pengujian Pasal Pasal 245 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) terhadap UUD 1945.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

Pada kesempatan yang baik ini, untuk dan atas nama Para Pemohon, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, atas dilangsungkannya persidangan dalam permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, dalam suatu ruang pembuktian yang baik dan adil. Dalam persidangan tersebut, para pihak diberikan ruang dan kesempatan yang cukup serta berimbang, untuk menyampaikan argumentasinya masing-masing, atas permasalahan yang mengemuka dalam pengujian undang-undang *a quo*.

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan oleh Para Pemohon dalam uraian permohonannya, bahwa melalui permohonan ini Para Pemohon hendak mengujikan pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 245 UU MD3 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), 27 ayat (1), 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
2. Bahwa menurut Para Pemohon ketentuan *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 :

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. 27 ayat (1) UUD 1945 : *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 : *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*, sehingga merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon.

3. Bahwa oleh karena itu kemudian Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi sebagai *the sole interpreter of constitution* dan *the Protector of Human Rights*. Artinya bahwa Mahkamah Konstitusi ialah satu-satunya lembaga yang berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi, serta Mahkamah Konstitusi ialah penjaga Hak Asasi Manusia yang telah dijamin dalam Konstitusi. Hal ini seperti dituangkan di dalam ketentuan Pasal 24C UUD 1945 maupun secara detail telah diatur di dalam Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Bersandar pada ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi jelas memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

B. Kedudukan hukum Para Pemohon

4. Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pengacara/advokat yang *concern* pada isu-isu pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. **Pemohon I** merupakan individu warga negara Indonesia yang bekerja sebagai advokat Hak asasi manusia. disamping itu Pemohon I selama ini juga telah aktif memperjuangkan dan mengadvokasi, khususnya dalam setiap pengambilan kebijakan negara yang terkait dengan isu sistem peradilan pidana dan reformasi hukum pidana.
5. Bahwa sebagai advokat Pemohon I juga melakukan pendampingan dan bantuan hukum bagi kliennya yang berposisi sebagai korban tindak pidana, dalam hal ini terkait dengan sistem dan prosedur peradilan pidana khususnya dalam prosedur penyidikan dan penuntutan

tindak pidana. Bahwa dengan adanya ketentuan pasal *a quo* berpotensi berakibat pada terhambatnya kerja-kerja pemohon dalam melakukan advokasi, pendampingan dan bantuan hukum bagi kliennya yang berposisi sebagai korban tindak pidana untuk mendapatkan prosedur keadilan dengan cepat. Dengan adanya Pasal *a quo* maka potensi advokasi, pendampingan dan bantuan hukum yang dilakukan oleh Pemohon akan terhambat dan merugikan pembelaan Pemohon I sebagai advokat, dengan ini maka hak konstitusional pemohon I terutama terkait dengan prinsip Negara Hukum dan Kekuasaan kehakiman yang merdeka (*Independent of judiciary*), prinsip kepastian hukum dan persamaan di depan hukum. Oleh karena itulah eksistensi pasal *a quo* nyata-nyata atau setidaknya potensial telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon I.

6. Bahwa selain itu, Pemohon I, juga merupakan pembayar pajak (*tax payer*) yang dibuktikan dengan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pemohon I sebagai *tax payer* menyatakan kepentingan konstitusionalnya telah terlanggar dengan adanya ketentuan pasal *a quo*, dimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, yang salah satu pembiayaannya berasal dari APBN yang salah satu sumbernya berasal dari pajak yang dibayarkan oleh warga negara Indonesia berpotensi akan mengalami keterlambatan.
7. Bahwa **Pemohon II** adalah Pemohon yang merupakan Badan Hukum Privat, yang memiliki *legal standing* dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan menggunakan prosedur *organization standing* (*legal standing*).
8. Bahwa Pemohon II adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara, turut berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi, memajukan perlindungan hak asasi manusia, serta menumbuhkembangkan partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam pembangunan.
9. Bahwa Pemohon II yang selama ini *concern* dalam isu pembaharuan hukum pidana dan reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia sehingga keberadaan pasal-pasal *a quo* telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum di Indonesia, sehingga berakibat pada terlanggarnya hak-hak konstitusional setiap warga negara di Indonesia. Bahwa *situasi* tersebut secara faktual atau setidaknya potensial akan menggagalkan usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon II sebagai lembaga yang memiliki visi

pembaharuan hukum pidana Indonesia yang berkeadilan. Terutama dalam isu reformasi prosedur penyidikan dan penuntutan di Indonesia. Dengan ini maka hak konstitusional pemohon II terutama terkait dengan prinsip Negara Hukum dan Kekuasaan kehakiman yang merdeka (*Independent of judiciary*), prinsip kepastian hukum dan persamaan di depan hukum. Oleh karena itulah eksistensi pasal *a quo* nyata-nyata atau setidaknya potensial telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon II.

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas keseluruhan Para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi dan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karena itu pula, keseluruhan Para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian UU *a quo* terhadap UUD 1945.

C. Pasal 245 UU MD3 bertentangan dengan prinsip Negara Hukum dan Kekuasaan kehakiman yang merdeka (*Independent of judiciary*) sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

11. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*", salah satu prinsip pokok negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*), selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa "*Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Lebih lanjut, berdasarkan Putusan MK No. 6-13-20/PUU-VIII/2010 jo. Putusan MK No. 73/PUU-IX/2011, bahwa tafsir kekuasaan kehakiman meliputi hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana, sehingga sifat independensi peradilan meliputi keseluruhan proses sistem peradilan pidana yang dimulai sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses persidangan, sampai penjatuhan dan pelaksanaan hukuman.

12. Bahwa menurut Luhut M.P Pangaribuan,¹ dengan begitu maka proses penyelidikan dan penyidikan, yang salah satunya adalah pemeriksaan tersangka, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kekuasaan kehakiman dalam konteks penegakan hukum. Independensi peradilan itu harus dimaterialisasikan pada lembaga-lembaga dalam sistem peradilan itu. Menurut Pasal 38 UU Kekuasaan Kehakiman bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang juga harus mandiri dan bebas dari campur tangan pihak lain, yaitu meliputi: penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan, pemberian jasa hukum dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jika hal ini tidak terjadi pada lembaga atau badan-badan itu, maka peranan dari lembaga peradilan akan terdistorsi dan bahkan inkonsisten dengan konsep dasarnya. Sebagai akibatnya, turunnya kepercayaan publik kepada lembaga peradilan yang dapat menimbulkan akibat berantai seperti akan tingginya upaya “main hakim” sendiri dalam masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat akan mencari jalannya sendiri-sendiri.
13. Bahwa perlu melihat ketentuan Pasal 245 UU MD3 yang telah mengisyaratkan adanya permintaan izin tertulis bagi aparat penegak hukum yang hendak melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. Apabila Dalam hal persetujuan tertulis tidak diberikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan, pemanggilan, dan permintaan keterangan untuk penyidikan baru dapat dilakukan.
14. Bahwa menurut pemohon dalam permohonannya rumusan Pasal 245 UU MD3 setidaknya telah mengandung beberapa unsur yang dinilai bertentangan dengan prinsip negara hukum dan Kekuasaan kehakiman yang merdeka. *Pertama*, adanya ketentuan permintaan izin tertulis pada Mahkamah Kehormatan Dewan, *kedua*, Posisi Mahkamah Kehormatan Dewan itu sendiri dan *ketiga*, ketentuan waktu 30 hari untuk menunggu apabila tidak ada izin tertulis yang dikeluarkan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan.
15. Bahwa menurut ahli Bivitri Susanti,² Adanya persyaratan izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan, terlepas dari soal batas waktu dan pengecualian, sesungguhnya merupakan bentuk intervensi kekuasaan kehakiman. Sebab proses penyelidikan dan penyidikan berupa

¹ Keterangan Ahli Tertulis Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M., tanggal 4 November 2014, hlm. 2.

² Risalah Sidang Perkara No. 76/PUU – XII/2014, tanggal 9 Oktober 2014, hlm. 6 - 15

pemanggilan dan permintaan keterangan dari tersangka merupakan bagian tidak terpisahkan dari kekuasaan kehakiman sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

16. Bahwa Mahkamah Konstitusi-pun telah berpendapat mengenai hal ini, dalam Putusan MK No. 73/PUU-IX/2011, Mahkamah berpendapat “Dengan adanya syarat persetujuan tertulis dari Presiden untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, akan menghambat percepatan proses peradilan dan secara tidak langsung mengintervensi sistem penegakan keadilan.”³ Dengan begitu, untuk prinsip negara hukum dalam hal independensi kekuasaan kehakiman, persyaratan izin untuk memeriksa anggota dewan tidaklah tepat.
17. Bahwa latar belakang diberlakukannya ‘prosedur izin’ sebelum memeriksa pejabat negara ialah dalam rangka melindungi harkat, martabat dan wibawa pejabat negara dan lembaga negara agar diperlakukan secara hati-hati, cermat, tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Rationya karena pejabat Negara dan Lembaga Negara itu merupakan personifikasi dari sebuah Negara. Bahkan dalam masa lalu dikenal *forum prevelegiatum*, yang kemudian sudah ditinggalkan.⁴
18. Bahwa menurut keterangan Ahli Bivitri Susanti,⁵ *Forum Privilegium* atau *privilege forum* adalah forum khusus yang diberikan untuk pejabat-pejabat negara tertentu agar dapat menjalani proses hukum secara cepat, sehingga prosesnya hanya ada di satu tingkatan dan langsung bersifat final dan mengikat. Dari segi proses, persis dengan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Untuk menjamin integritas proses cepat tersebut, forum ini biasanya dilakukan di pengadilan tertinggi (Mahkamah Agung) dan proses penyidikan dan penuntutan pun dilakukan secara khusus. Indonesia mengenalnya dari masa penjajahan Belanda. Konstitusi Belanda Pasal 119 menyatakan berbunyi: “*Present and former members of the Parliament, Ministers, and State Secretaries shall be tried by the Supreme Court for offenses committed while in office. Proceedings shall be instituted by Royal Decree or by a resolution of the Second Chamber*”.
19. Bahwa menurut Keterangan ahli Bivitri Susanti, *rationale* adanya *forum privilegium* ini dan tidak menemukan alasan yang mendalam kecuali bahwa orang-orang yang mempunyai

³ Putusan MK No. 73/PUU-IX/2011, hlm. 72.

⁴ Keterangan Ahli Tertulis Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M., tanggal 4 November 2014, hlm. 4.

⁵ Keterangan Ahli Tertulis Bivitri Susanti, S.H., LL.M., tanggal 9 Oktober 2014, hlm. 3.

jabatan tinggi harus mempunyai sebuah forum khusus.⁶ Penelusuran selanjutnya menunjukkan aspek sejarah. Forum khusus ini mulai diadakan pada sekitar abad ke-15 untuk bisa membawa pejabat-pejabat dan penguasa feodal pada masa itu, yang tidak mau dan sangat sulit untuk dibawa ke pengadilan karena merasa lebih tinggi dari pengadilan. Forum ini diadakan untuk membuat mereka bersedia masuk ke ranah pengadilan; dan di sisi lainnya berguna untuk publik karena bisa membuat penguasa bertanggung jawab di hadapan hukum.⁷

20. Bahwa dalam catatan sejarah, mengapa hal seperti *forum prevelegiatum* ditinggalkan adalah karena sudah tidak sesuai dengan asas-asas dalam sistem peradilan pidana yang terus berkembang seperti : (i) Asas persamaan di depan hukum (equality before the law); karena di dalam 'prosedur ijin' terkandung 'perlindungan hukum' bagi pejabat negara yang tidak dimiliki oleh warga negara biasa, (ii) Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan; karena prosedur ijin memerlukan waktu yang lama dan melalui birokrasi yang panjang, sehingga secara tidak langsung membutuhkan waktu dan biaya operasional untuk mengurusnya, (iii) Asas independensi kekuasaan kehakiman; karena 'prosedur izin' secara tidak langsung dapat dijadikan alat intervensi terhadap penanganan perkara pidana yang dilakukan penegak hukum atau bahkan sebagai perlindungan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan sekaligus.⁸

21. Bahwa menurut keterangan ahli Bivitri Susanti,⁹ perlu menjadi catatan bahwa *forum prevelegiatum* yang ideal adalah justru memberikan kekhususan bagi pejabat negara dengan prosedur peradilan pidana yang dipercepat, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, agar pejabat negara tetap dapat menjalankan tugasnya dengan baik, tanpa melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum dan tidak mengintervensi pengadilan dengan menghambat prosedur peradilan.

22. Bahwa selanjutnya, menurut Keterangan Ahli Luhut M.P. Pangaribuan,¹⁰ Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai lembaga etik merupakan instrumen lembaga in casu DPR untuk

⁶ *Ibid*, Dikutip dari Roel de Lange, "Political and Criminal Responsibility," vol 6.4 ELECTRONIC JOURNAL OF COMPARATIVE LAW, (December 2002), <http://law.kub.nl/ejcl/64/art64-18.html>.

⁷ *Ibid*, Dikutip dari C. J. Zijderduijn, *Medieval Capital Markets: Markets for Renten, State Formation and Private Investment in Holland (1300-1550)* (Leiden, Boston: Brill,2009), hlm. 40.

⁸ Keterangan Ahli Tertulis Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M., tanggal 4 November 2014, hlm. 4.

⁹ Risalah Sidang Perkara No. 76/PUU – XII/2014, tanggal 9 Oktober 2014, hlm. 6 - 15

¹⁰ Keterangan Ahli Tertulis Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M., tanggal 4 November 2014, hlm. 6.

mengatur dan mengawasi disiplin dan etika anggota DPR dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Oleh karena anggota DPR merupakan pelaksana kedaulatan rakyat yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan terhadap eksekutif, maka agar tidak disalahgunakan kewenangannya, kedudukan sebagai anggota DPR memerlukan pengawasan oleh Lembaga Etik.

23. Bahwa menurut pemohon dalam permohonannya, apabila menelaah UU MD3 maka dapat dilihat bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan alat kelengkapan DPR. Dari segi struktur Mahkamah Kehormatan Dewan juga bukan merupakan struktur yang lebih tinggi dari alat kelengkapan DPR lainnya. Selain itu, Mahkamah Kehormatan Dewan diisi pula oleh anggota DPR sendiri yang sejajar secara struktur dengan anggota DPR lainnya.
24. Bahwa melihat dari kelembagaan Mahkamah Kehormatan Dewan maka dapat dipastikan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan bukan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Sebab dalam konteks kekuasaan eksekutif dan aparat penegak hukum, terkait kewenangan penyidikan, izin hanya dapat diberikan oleh pemimpin tertinggi eksekutif yaitu kepala negara ataupun atasan aparat penegak hukum terkait pemanggilan pejabat negara, dengan catatan mekanisme izin tersebut dalam hal *forum prevelegiatum* yang telah disebutkan sebelumnya.¹¹
25. Bahwa menurut pemohon dalam permohonannya, Dengan alasan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan adalah lembaga etik, yang mana anggotanya memiliki struktur sejajar dengan anggota DPR lainnya untuk melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota DPR, maka bisa dipastikan akan ada perbenturan kepentingan dan pemeriksaan yang tidak independen dan bebas, sebab didasarkan atas pertimbangan subjektif, etis dan politis, bukan atas dasar penegakan hukum.
26. Bahwa dari data yang ditunjukkan dalam Keterangan Ahli Bivitri Susanti,¹² potensi benturan kepentingan yang sangat besar, mengingat anggota Mahkamah Kehormatan Dewan yang terdiri dari fraksi-fraksi yang ada. Menurut Ahli Bivitri Susanti, Kerja Badan Kehormatan DPR pada periode-periode lalu dapat dijadikan rujukan untuk pandangan ini.
27. Bahwa untuk kasus-kasus dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan partai berkuasa, Badan Kehormatan terlihat ragu dalam mengambil keputusan. Sementara bagi anggota DPR

¹¹ Keterangan Ahli Tertulis Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M., tanggal 4 November 2014, hlm. 7.

¹² Risalah Sidang Perkara No. 76/PUU – XII/2014, tanggal 9 Oktober 2014, hlm. 6 - 15

yang posisinya hanya sebagai anggota, Badan Kehormatan dapat mengambil putusan yang signifikan, bahkan sampai memecatnya dari keanggotaan DPR. Sebuah penelitian mengungkapkan hal ini dengan membandingkan kasus anggota DPR Azzidin yang dilaporkan ke Badan Kehormatan karena kasus surat kop Partai Demokrat yang dikirimkan ke Konsul Haji Di Jeddah, berkaitan dengan percaloan pemondokan haji dan catering.¹³ Dikatakan dalam penelitian tersebut, kasus tersebut diputus dalam waktu hanya enam minggu, padahal bukti yang dilaporkan terbatas karena hanya berupa kutipan di media masa. Sementara itu, dalam kasus pengaduan Ketua DPR Agung Laksono terkait dengan safari Ramadhan yang dilakukannya, Badan Kehormatan membekukan kasus tersebut. Badan Kehormatan menyatakan tidak ada kasus yang perlu digali lebih jauh karena buktinya tidak otentik, padahal ada bukti rekaman dari tiga daerah pada saat safari Ramadhan itu dilakukan.¹⁴

28. Bahwa selanjutnya menurut Keterangan Ahli Luhut M.P. Pangaribuan,¹⁵ memberikan kewenangan bagi Mahkamah Kehormatan Dewan yang merupakan lembaga etik dan sekaligus tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana untuk menghambat proses hukum selama 30 hari akan merusak sistem peradilan pidana itu sendiri. Dengan begitu maka sistem peradilan pidana yang merupakan alat untuk membuat substansi hukum efektif dalam penegakannya bila terjadi kasus pidana akan terhambat, dalam skala yang lebih besar akan tidak terwujud.
29. Bahwa prosedur pemberian ijin oleh Mahkamah Kehormatan Dewan dalam melakukan pemeriksaan anggota DPR justru merupakan salah satu hambatan dalam proses penegakan hukum karena proses penyidikan menjadi terhambat karena menunggu keluarnya ijin pemeriksaan. Bahkan, ijin yang diminta dapat tidak diberikan jawaban, yaitu apakah disetujui atau ditolak, sehingga penanganan perkaranya menjadi tidak jelas dan terkatung-katung setidaknya selama 30 hari sebagaimana dalam Pasal 245 ayat (2) UU MD3. Untuk memastikan dampak penundaan selama 30 hari tersebut haruslah menjadi bagian yang diteliti dalam praktik penyidikan selama ini, namun berdasarkan penalaran yang wajar maka

¹³ Keterangan Ahli Tertulis Bivitri Susanti, S.H., LL.M., tanggal 9 Oktober 2014, hlm. 7. Dikutip dari Fitrie Goesmayanti, "Efektivitas Badan Kehormatan DPR," makalah tanpa tanggal, 2012.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Keterangan Ahli Tertulis Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M., tanggal 4 November 2014, hlm. 7.

efek terhambatnya proses penyidikan akan berimplikasi langsung dan masif pada proses peradilan pidana secara keseluruhan.¹⁶

30. Bahwa penundaan tersebut akan bertentangan dengan prinsip peradilan pidana, secara langsung bertentangan dengan hak tersangka sebagaimana dijamin dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) KUHAP¹⁷. Lebih lanjut Pasal 9 ayat (3) jo. Pasal 14 Kovenan hak sipil dan politik mengatur mengenai hak seseorang untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar dan menjamin hak untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya. Sehingga dalam keadaan yang sama penundaan 30 hari justru akan melanggar hak dari tersangka, selain menghambat kinerja dari aparat penegak hukum.¹⁸
31. Bahwa berdasarkan alasan tersebut nyata-nyata ketentuan dalam Pasal 245 UU MD3 bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, asas-asas peradilan pidana dalam kemerdekaan kehakiman, dan secara langsung berpotensi berakibat pada terhambatnya proses hukum.

D. Pasal 245 UU MD3 bertentangan dengan prinsip persamaan di muka hukum, prinsip non-diskriminasi dan menghambat korban mendapatkan akses keadilan sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 UUD 1945

32. Bahwa kesetaraan di hadapan hukum sebagai hak diakui dan dijamin oleh Konstitusi dimana Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "*Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*"; dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Ketentuan ini dapat kita pandang sebagai salah satu pengejawantahan dari jaminan non diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) Konstitusi : "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Pasal 51 ayat (1) KUHAP berbunyi : "*Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum*" dan Pasal 51 ayat (2) KUHAP berbunyi : "*Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum*".

¹⁸ Keterangan Ahli Tertulis Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M., tanggal 4 November 2014, hlm. 5.

atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”

33. Bahwa menurut keterangan ahli Roichatul Aswidah,¹⁹ ketentuan tersebut serupa dengan ketentuan dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005 dimana Pasal 14 ayat (1) juga menjamin hak setara di hadapan hukum. Hal ini dipandang sebagai pengejawantahan prinsip umum kesetaraan sebagaimana dijamin dalam Pasal 26 Kovenan Hak Sipil dan Politik. Dari risalah persidangan perumusan ketentuan tersebut, jelas bahwa kesetaraan di hadapan pengadilan adalah sebuah prinsip umum yang penting dari “rule of law”. Komite Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa hak atas kesetaraan di hadapan pengadilan dan peradilan yang adil adalah elemen penting perlindungan hak asasi manusia dan merupakan sebuah perangkat procedural untuk menjaga terjaminnya “rule of law”. Pasal 14 Kovenan ini bertujuan untuk menjamin administration of justice yang layak dan pada akhirnya menjamin serangkaian hak asasi manusia.
34. Prinsip ini harus dibaca secara bersama dengan larangan diskriminasi sebagaimana dinyatakan pada Pasal 2 (1) Kovenan Hak Sipil dan Politik. Dalam hal ini praktik diskriminatif oleh peradilan utamanya atas alasan-alasan sebagaimana diatur oleh Pasal 2 (1) (*seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya*). juga dapat merupakan pelanggaran Pasal 14 ayat (1).²⁰ Hak ini dijamin pula oleh UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal UU 3 ayat (2) tersebut menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”*.²¹
35. Pasal 14 pada Kovenan yang mengatur kesetaraan di hadapan pengadilan pada dasarnya meliputi hak atas akses pada pengadilan dimana hak ini menjamin tidak ada satu orang terkurangi haknya untuk menuntut keadilan. Namun demikian, hak ini tidaklah bersifat absolut dan dapat dibatasi berdasar atas pembatasan yang sah misalnya pembatasan dalam periode waktu tertentu, peraturan terkait anak, orang dengan keterbatasan mental atau pun imunitas perlemen serta imunitas dari organisasi internasional. Oleh karena itu dapat

¹⁹ Risalah Sidang Perkara No. 76/PUU – XII/2014, tanggal 29 Oktober 2014, hlm. 5 – 8.

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

dinyatakan bahwa kesetaraan di hadapan peradilan memang tetap tidak terpengaruh oleh *diplomatic privilege* atau pun imunitas parlemen. Artinya imunitas ataupun privelese masih diperkenankan dan bukan merupakan penyimpangan dari prinsip kesetaraan di hadapan pengadilan dan tidak menyimpang dari prinsip diskriminasi.²²

36. Bahwa selanjutnya menurut Keterangan Ahli Roichatul Aswidah,²³ Komite Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pembatasan apapun terkait dengan hak akses pada pengadilan tersebut haruslah berdasar atas hukum dan harus sah berdasar atas alasan yang obyektif dan masuk akal. Komite Hak Asasi Manusia menyatakan adalah sebuah pelanggaran atas Pasal 14 dari Kovenan Hak Sipil dan Politik pembatasan yang: a). tidak berdasar hukum; b). tidaklah diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah (misalnya *administration of justice* yang layak, atau berdasar pada pengecualian yang berasal dari hukum internasional misalnya imunitas); c). jika akses pada individu kemudian akan mengurangi esensi hakiki dari hak yang dijamin oleh pasal 14 Kovenan Hak Sipil dan Politik. Pengadilan Hak Asasi Manusia menerapkan tes yang serupa dimana pembatasan tidak boleh mengurangi esensi hak serta memenuhi asas proporsionalitas dan diperlukan untuk tujuan yang sah.
37. Imunitas parlemen memang diperkenankan. Akan tetapi sebagai dasar pembatasan hak, harus pula menjalani tes proporsionalitas dan asas keperluan tersebut. Dalam hal ini, hal yang harus dicermati adalah bahwa dalam sejarah, imunitas parlemen lahir dengan sebuah alasan yang sangat kuat yaitu membentengi parlemen dari tirani penguasa. Pada abad modern saat ini, di negara-negara demokratis semakin dipandang bahwa anggota parlemen tidak memiliki ketakutan dari kekuasaan para raja. Imunitas dan privilege yang diberikan kemudian dipandang seperti membentengi yang kuat melawan yang lemah daripada sebaliknya. Oleh karena itu, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa mengakui praktik-praktik banyak negara yang memberikan imunitas pada parlemen hanya untuk mencapai tujuan yang sah dalam rangka melindungi kebebasan berbicara di parlemen serta menjaga pembagian kekuasaan (*separation of powers*) antara legislator dan penegak hukum.²⁴
38. Kecenderungan yang terjadi kemudian di banyak negara demokratis menurut Ahli Roichatul Aswidah adalah adanya pembatasan lingkup imunitas. Di Perancis, ijin dari Majelis tidak lagi diperlukan bagi penyidikan kasus pidana sejak reformasi Konstitusi Perancis pada 1995. Demikian juga di Italia serta di Rumania sejak reformasi Konstitusi pada 2003 dimana

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

terhadap senator dapat langsung dilakukan penyelidikan pidana maupun penyidikan untuk tindak yang tidak terkait langsung dengan pendapat atau pun pemberian suara dalam rangka pelaksanaan tugas mereka sebagai senator. Inggris juga hanya menerapkan imunitas pada perkara perdata namun untuk tindak pidana, anggota parlemen diperlakukan seperti orang pada umumnya.

39. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 245 UU MD3 dibentuk tidak untuk menjaga hak imunitas dari parlemen dan bukan merupakan *Parliamentary privileges*, sebab secara hukum hak imunitas anggota DPR telah diatur dalam Pasal 244 UU MD3. Dengan begitu dapat dipastikan bahwa Pasal 245 UU MD3 bukanlah hak imunitas anggota DPR. Menjadi rancu dan patut dipertanyakan apabila ada konsep perlindungan lain terhadap anggota DPR agar tidak diperlakukan secara sembrono dan sewenang-wenang, padahal perlindungan tersebut sudah diatur dalam bentuk hak imunitas untuk anggota DPR yang khusus telah dijamin dalam Pasal 244 UU MD3.
40. Bahwa lagi pula, menurut keterangan Ahli Luhut M.P. Pangaribuan,²⁵ konsep perlindungan harkat, martabat dan hak asasi manusia diatur secara umum dalam KUHAP, tidak semata-mata hanya untuk anggota DPR, kewajiban perlindungan harkat, martabat dan hak asasi manusia menjadi melekat dalam setiap proses peradilan pidana begitu diatur dalam KUHAP. Untuk itu argumen bahwa Pasal 245 UU MD3 dirumuskan khusus untuk menjaga harkat martabat anggota DPR agar tidak diperlakukan secara sembrono dan sewenang-wenang dalam jabatan, akan menurunkan derajat kewajiban dari aparat negara untuk melindungi dan menjamin harkat dan martabat warga negara secara keseluruhan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
41. Selain itu, Sistem peradilan pidana juga tidak hanya mengatur mengenai kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak dari tersangka, namun secara bersamaan juga harus melindungi kepentingan korban. Berdasarkan Pasal 14 Kovenan Hak Sipil dan Politik sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bukan hanya melingkupi hak seseorang untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar dan menjamin hak untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya, akan tetapi dalam konsep tujuan peradilan pidana untuk mencari keadilan materiil, sesungguhnya juga untuk menjamin kepastian korban mendapatkan keadilan. Oleh karena itu penundaan proses penyidikan secara langsung akan menunda,

²⁵ Keterangan Ahli Tertulis Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M., tanggal 4 November 2014, hlm. 9.

menghambat atau bahkan berpotensi menghilangkan hak korban untuk mendapatkan keadilan.²⁶

42. Bahwa menurut keterangan Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat,²⁷ Bahwa anggota DPR dalam hal penegakan hukum mestinya diperlakukan sama seperti warga negara lainnya. Tidak ada alasan yang rasional yang memberikan landasan argumentasi bahwa harus ada tahapan khusus berupa persetujuan tertulis mahkamah kehormatan dewan tersebut bagi suatu pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan bagi anggota dewan. Kehormatan anggota dewan sebagai wakil rakyat tidak diukur dengan memberikan keistimewaan dalam proses penegakan hukum. Justru semestinya sebagai wakil rakyat, anggota dewan memberikan contoh bagi rakyat dalam menjunjung tinggi hukum, berkomitmen dalam penegakan hukum yang adil tanpa diskrimintif, serta mendukung independency proses hukum.
43. Dengan begitu, ketentuan dalam Pasal 245 UU MD3 bukanlah keistimewaan untuk melindungi hak imunitas anggota DPR dalam berpendapat dan berbicara, melainkan bentuk pembedaan terhadap subjek hukum lainnya dan bersifat diskriminatif karena tidak didasari dengan alasan hukum yang jelas. Pembedaan ini juga menjadi hambatan terhadap korban untuk mencapai keadilan, sesuai dengan adegium *Justice Delayed is Justice Denied*, maka terhambatnya proses hukum secara langsung berpotensi menghambat penagakan hukum untuk mencapat keadilan, terutama terhadap korban.

E. Penutup

Dari seluruh paparan argumentasi yang kami susun dalam permohonan, serta dikuatkan oleh para ahli yang kami hadirkan selama proses persidangan, dan ditutup dengan uraian kesimpulan di atas, pada akhirnya, dengan kerendahan hati, kami Para Pemohon, memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Para Pemohon untuk:

4. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya;

²⁶ *Ibid* dan Risalah Sidang Perkara No. 76/PUU – XII/2014, tanggal 29 Oktober 2014, hlm. 5 – 8.

²⁷ Risalah Sidang Perkara No. 76/PUU – XII/2014, tanggal 23 September 2014, hlm. 49 - 50.

5. Menyatakan ketentuan Pasal 245 UU No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD bertentangan dengan UUD 1945;
6. Menyatakan ketentuan Pasal 245 UU No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 5 Oktober 2014

Kuasa Hukum Para Pemohon,

Ifdhal Kasim, S.H.

Wahyudi Djafar, S.H.

Erasmus A. T. Napitupulu, S.H.

Rully Novian, S.H.

Robert Sidauruk, S.H.

Adi Condro Bawono, S.H.

Alfeus Jebabun, S.H.

Profil ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penompang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu *grand design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the Rule of Law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. ***Institute for Criminal Justice Reform*** (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *the Rule of Law* dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR

Sekretariat

Jl. Cempaka No 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12530

Phone/fax (62-21) 7810265

e : infoicjr@icjr.or.id

w : <http://icjr.or.id>

t : @icjrid